

316.017
DAR
v er.

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN AKIBAT DELIK
ADAT LOKITA SANGGRAHA DALAM HUKUM ADAT
WARIS BALI DI KABUPATEN TABANAN
PROPINSI BALI**

TESIS S2

**Program Studi
Magister Kenotariatan**



Oleh :

**I GUSTI MADE DARMAJANA, SH
B4B 001 133**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN AKIBAT DELIK
ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM HUKUM ADAT
WARIS BALI DI KABUPATEN TABANAN
PROPINSI BALI**

TESIS S2

Oleh

I GUSTI MADE DARMAYANA,SH


B4B 001 133

Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 30 Desember 2003
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Telah disetujui


Oleh

Pembimbing Utama




Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH.
NIP. 130 359 063

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH.
NIP. 130 359 063




PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 30 Desember 2003

Penulis



I Gusti Made Darmayana, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kupersembahkan kehadiratMu Tuhan Yang Maha Esa, hanya kehendakMu, penulis ini bisa menyelesaikan tesis dengan judul *Kedudukan Anak Luar Kawin Akibat Delik Adat Lokika Sanggraha Dalam Hukum Adat Waris Bali Di Kabupaten Tabanan Propinsi Bali* dengan tepat waktu.

Di samping itu tersusunnya karya ilmiah ini tak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih;

1. Kepada Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc. Sebagai Rektor Universitas Diponegoro,
2. Kepada Prof. Dr. dr. Suharjo Hadisaputro, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,
3. Prof. I.G.N. Sugangga, SH sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro sekaligus sebagai dosen pembimbing, yang memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini,
4. Para dosen penguji yang arif dan bijaksana memberikan masukan-masukan yang membangun untuk perbaikan dari karya ilmiah ini ,
5. Kepada karyawan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, penulis ucapkan terima kasih atas kesabarannya melayani penulis dalam kegiatan administrasi,
6. Terima kasih kepada teman-temanku notariat khususnya kelas A/2001.

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dari tesis ini baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki, maka kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini. Akhirnya semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan Hukum Waris Adat Bali.

Semarang, 30 Desember 2003

Penulis

ABSTRAKSI

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN AKIBAT DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM HUKUM ADAT WARIS BALI DI KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI

Oleh:

I Gusti Made Darmayana, SH
B4B 001 133

Suatu kenyataan bahwa Delik Adat "*Lokika Sanggraha*" sering kali terjadi dalam masyarakat dan bahkan mengenai kasus-kasus Delik Adat *Lokika Sanggraha* ini telah banyak diadili dan diputus oleh pengadilan-pengadilan negeri di Bali. di dalam Kitab Adhigama Pasal 359 menjelaskan Delik Adat *Lokika Sanggraha* ini mengenai terjadinya hubungan percintaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita di mana keduanya belum terikat suatu perkawinan, karena pihak laki-laki telah menjanjikan kelak dikemudian hari akan mempersuntingnya sebagai istri sehingga wanita (si gadis) bersedia menyerahkan segalanya sampai terjadi hubungan biologis dan ternyata kemudian si pria memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif.

Apabila aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan biologis yang dilaksanakan dengan tidak patut seperti Delik Adat *Lokika Sanggraha* maka akan menimbulkan gangguan baik yang bersifat "*sekala*" (nampak dengan panca indra), maupun bersifat "*niskala*" (tidak nampak dengan panca indra), yang justru mengganggu keseimbangan hubungan baik yang sifatnya horizontal yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat maupun yang sifatnya vertikal yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa berbentuk kutukan dari yang ghaib.

Dalam memeriksa perkara adat Hakim harus menggunakan hukum adat karena Hakim tidak dibatasi Undang-Undang saja. Bagi Hakim yang terpenting adalah memperhatikan apakah hukum adat itu masih hidup dan dipertahankan masyarakat adat yang bersangkutan. Wanita yang mengandung anak hasil hubungan gelap tersebut dikawinkan oleh Prajuru adat dengan sebilah keris, jadi dengan adanya perkawinan tersebut anak tersebut menjadi anak dari orang tuanya yang mewaris sama dengan ibunya tetapi tidak mewaris pada laki-laki yang menghamili ibunya.

ABSTRACT

The Position of Illegitimate Child Caused The Cultural Delict of Lokika Sanggraha in Heritage Custom Law of Bali in the Regency of Tabanan Province of Bali

Oleh:

I Gusti Made Darmayana, SH
B4B 001 133

The fact that the cultural delict of Lokika Sanggraha frequently occurred in community and even about these cultural delict cases of Lokika Sanggraha have been tried and decided by the trial court in Bali. In kitab Adhigama article 359 explains about this Lokika Sanggraha, tells about the love relationship between a man and a woman that were not tried in a marriage, because the man promised that he would marry the woman in future as wife that the woman was willing to give everything till the biological intercourse happened and in fact the man broke his relationship up with no legal reason.

This research used a juridical empiric approach. In collecting the data and legal materials, both primary and secondary, the cases were collected through observation, interview and legal document study, whereas the analysis technique was done qualitatively.

If the activity due to biological need were done improperly like the cultural delict of Lokika Sanggraha so will cause disturbance both in sekala (visible) and in niskala (invisible), that even disturbs the balance of good relationship that has a nature of horizontal related with social life and has a nature of vertical related with the relationship between the almighty God in form of the curse of invisible things.

In examining the matter of custom, judge must apply custom law because judge is not just limited by acts. For judge the important thing is paying attention whether the custom law is still alive and defended by the custom community. The woman who was pregnant with an illegitimate child, marriage, the child became a child from his/her parent that inherits the same as his/her mother but not inherits from the man who caused his/her mother pregnant.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan Tesis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat	8
2.1.1. Keturunan	10
2.1.2. Hubungan Hukum Antara Anak Dengan Orang Tua	13
2.1.3. Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Kawin .	14
2.1.4. Usaha Perlindungan Anak	16

2.2. Pengertian Umum Tentang Delik Adat Lokika Sanggraha	18
2.2.1. Pengertian Delik Adat	25
2.2.2. Perumusan Delik	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Metode Pendekatan	32
3.2. Spesifikasi Penelitian	33
3.3. Lokasi Penelitian	33
3.4. Populasi dan sampel	33
3.5. Jenis dan Sumber Data	35
3.6. Instrumen Penelitian	37
3.7. Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	39
4.1.1. Penyelesaian delik Adat Lokika Sanggraha ..	40
4.1.1.1. Penyelesaian delik Adat Lokika Sanggraha Melalui Proses Peradilan	40
4.1.1.2. Penyelesaian delik Adat Lokika Sanggraha Melalui Proses Adat Dalam Masyarakat Adat	42
4.1.2. Kedudukan Anak Luar Kawin Akibat Delik Adat Lokika Sanggraha Dengan Keluarga	

Laki-Laki Pelaku delik Dan Wanita Yang Melahirkan	43
4.1.2.1. Hubungan Anak Dengan Laki-Laki Pelaku delik Adat Lokika Sanggraha.....	43
4.1.2.2. Hubungan Anak Yang Dilahirkan Karena delik Adat Lokika Sanggraha Dengan Wanita Melahirkannya	44
4.2.Pembahasan	52
4.2.1. Penyelesaian delik Adat Lokika Sanggraha ..	52
4.2.1.1. Penyelesaian delik Adat Lokika Sanggraha Melalui Proses Peradilan	52
4.2.1.2. Penyelesaian delik Adat Lokika Sanggraha Melalui Proses Adat Dalam Masyarakat Adat	54
4.2.2. Kedudukan Anak Luar Kawin Akibat Delik Adat Lokika Sanggraha Dengan Keluarga Laki-Laki Pelaku delik Dan Wanita Yang Melahirkan	58
4.2.2.1. Hubungan Anak Dengan Laki-Laki Pelaku delik Adat Lokika Sanggraha.....	61
4.2.3. Hak anak terhadap warisan Orang Tuanya ...	65
4.2.4. Hak waris si anak Dengan Pria Yang Menghamili Ibunya	66
4.2.5. Kewajiban anak Terhadap Orang Tuanya	68

BAB V PENUTUP

5.1.Simpulan	76
5.2.Saran- Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perbuatan yang melanggar Delik Adat "*Lokika Sanggraha*" sering kali terjadi dalam masyarakat Hindu Bali, bahkan mengenai kasus-kasus Delik Adat *Lokika Sanggraha* ini telah banyak diadili dan diputus oleh pengadilan-pengadilan negeri di Bali.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia tidak dikenal adanya suatu Delik Adat *Lokika Sanggraha*. Delik Adat *Lokika Sanggraha* diatur dalam Kitab Adhigama. Pasal 359 Kitab Adhigama menjelaskan *Lokika Sanggraha* adalah hubungan percintaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita di mana keduanya belum terikat suatu perkawinan yang sah menurut Hukum Nasional maupun Hukum Adat, Delik Adat *Lokika Sanggraha* berawal dari seorang laki-laki telah menjanjikan kelak di kemudian hari akan mempersuntingnya sebagai istri sehingga wanita tersebut yang akhirnya bersedia menyerahkan segalanya sampai terjadi hubungan biologis dan ternyata kemudian hari pria tersebut memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah.

Ketentuan adat yang mengatur Delik Adat *Lokika Sanggraha* ini masih dipertahankan di dalam kehidupan masyarakat di Bali, sehingga pelanggaran terhadap delik-Delik Adat, khususnya Delik Adat *Lokika Sanggraha* yang dirasakan sebagai pelanggaran hukum masyarakat dan pelanggaran keadilan masyarakat.

Suatu hubungan biologis tersebut haruslah dijaga dan diarahkan agar terpelihara keseimbangan hubungan tersebut. Apabila aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan biologis yang dilaksanakan dengan tidak patut, maka akan menimbulkan gangguan baik yang bersifat "*sekala*" (nampak dengan panca indra), maupun bersifat "*niskala*" (tidak nampak dengan panca indra), yang justru mengganggu keseimbangan hubungan baik yang sifatnya horisontal maupun yang sifatnya vertikal.¹

Sanksi yang dijatuhkan terhadap Delik Adat *Lokika Sanggraha* adalah merupakan pencerminan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga keberadaan Delik Adat *Lokika Sanggraha* ini dipertahankan oleh masyarakat yang mencerminkan suatu kebudayaan masyarakat setempat.

¹ | Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 72

Kebudayaan dalam masyarakat itu mempunyai 3 (tiga) wujud yaitu:²

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai sesuatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dari ketiga wujud kebudayaan tersebut diatas, norma-norma hukum yang hidup di masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat adalah wujud pertama dari kebudayaan, yang juga disebut wujud idiil dari kebudayaan. Wujud idiil dari kebudayaan mempunyai tugas sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan serta memberikan arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.

Perbuatan yang tidak sesuai dengan keadilan dalam masyarakat atau nilai kemasyarakatan dan lebih dikenal dengan Delik Adat. Pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan atau kegoncangan magis dalam masyarakat setempat.

² Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 5

Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya banyak delik-Delik Adat tidak hanya diselesaikan dan mendapat sanksi atau pemidanaan dari masyarakat atau kepala-kepala adat, tetapi melalui badan-badan peradilan formal. Demikian halnya dengan Delik Adat *Lokika Sanggraha*, pihak korban mencari keadilan melalui prosedur hukum khususnya Hukum Pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut Delik Adat *Lokika Sanggraha* yang masih hidup dan berlaku dalam masyarakat di daerah Bali. Walaupun tingkat pandangan masyarakat bervariasi bagi masyarakat tradisional.

Pada alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat ketimuran, yang penting ialah adanya pengutamakan terhadap terciptanya suatu keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan orang seorang dengan manusia seluruhnya, antara orang seorang dan teman masyarakatnya serta juga alam lingkungannya. Segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan keseimbangan hukum.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pola penyelesaian pelanggaran Delik Adat *Lokika Sanggraha* ?
2. Bagaimanakah kedudukan anak yang lahir karena Delik Adat *Lokika Sanggraha* dalam kewarisan menurut Hukum Adat Bali ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pola penyelesaian pelanggaran Delik Adat *Lokika Sanggraha*;
2. Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat tentang kedudukan anak yang lahir karena Delik Adat *Lokika Sanggraha* dalam pewarisan yang masih hidup di Bali umumnya dan khususnya di Dusun Sambian, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Kegunaan Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam menambah koreksi referensi di bidang Hukum Adat.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan bagi pembinaan dan pengembangan Hukum Nasional yang berdasarkan pada Hukum Adat khususnya yang menyangkut hukum perkawinan dan Hukum Waris.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis yang di tulis.

Bab I Pendahuluan, Akan memuat didalamnya mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Akan membicarakan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, kedudukan anak luar kawin dalam keluarga dan pewarisan, pengertian Delik *Lokika Sanggraha*, hubungan anak dengan laki-laki pelaku delik, hubungan anak dengan ibu yang melahirkan.

Bab III Metode Penelitian, Akan membicarakan mengenai metodologi yang meliputi lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan validitas data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Akan membicarakan mengenai pola penyelesaian pelanggaran terhadap Delik Adat Lokika Sanggraha, latar belakang kedudukan anak luar kawin akibat Delik Adat *Lokika Sanggraha* dalam keluarga, serta kedudukan anak yang lahir karena Delik Adat *Lokika Sanggraha* dalam pewarisan.

Bab V Penutup, Akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ADAT

Sebagai konsekuensi manusia yang bernaluri dan saling membutuhkan, terutama terhadap lawan jenisnya, maka perkawinan bukanlah sesuatu yang tabu, tetapi bahkan merupakan suatu keharusan. Perkawinan itu sendiri, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bentuk perkawinan yang dimaksud di sini adalah bentuk upaya yang dilakukan dan dibenarkan sehingga tata cara perkawinan tersebut dapat menjadikan hubungan suami istri dalam perkawinan ini tentunya tidak terlepas dari aturan aturan adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat setempat.

Bahkan akibat begitu kentalnya jalinan hubungan adat dengan agama Hindu di Bali, maka persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, yaitu harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, tidak dapat dilepaskan pula

dari ketentuan-ketentuan adat. Artinya, apa yang disyaratkan oleh adat untuk melakukan perkawinan pada dasarnya juga mencerminkan ketentuan-ketentuan agama. Sehingga dalam penegakkannya, hukum adat tidak hanya dipertahankan melalui sanksi yang ditanggung dari diri manusia sendiri (di Bali) dikenal dengan istilah hukum sekala) melainkan juga sanksi yang sifatnya gaib atau supranatural (dikenal dengan istilah hukum niskala).

Di dalam kehidupan manusia kita akan melihat kenyataan-kenyataan di mana dua orang yang berlainan kelamin yakni seorang pria dan seorang wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami dan istri.

Kehidupan bersama yang demikian itu dalam kehidupan sehari-hari mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Hubungan yang demikian dinamakan hubungan perkawinan, jikalau hubungan itu sah menurut hukum. Kehidupan sebagai suami istri adalah sah jika kehidupan itu ditempuh melalui prosedur yang ditentukan, oleh kaidah-kaidah hukum.

Keseluruhan-keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui itu, beserta dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukum dari padanya disebut hukum perkawinan.

Hubungan sebagai suami istri dapat membawa akibat-akibat biologis artinya dari hubungan yang demikian itu dapat dilahirkan anak-anak. Karena itu dalam suasana hukum adat masalah perkawinan bukanlah masalah dari pria dan wanita yang bersangkutan saja, melainkan juga merupakan urusan dari orang tua yang bersangkutan dari keluarganya.

2.1.1. KETURUNAN

Tujuan dari perkawinan yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karenanya misalnya, ketiadaan keturunan (anak), perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak ada anak.

Dengan demikian, apabila di dalam perkawinan telah ada keturunan (anak), maka perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan. Anak yang lahir di dalam hubungan perkawinan, oleh masyarakat disebut anak kandung.³

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 250

Selain anak kandung dan anak angkat di dalam masyarakat dikenal pula anak tiri dan anak piara. Baik anak angkat, anak tiri maupun anak piara dapat dimasukkan dalam kategori bukan anak kandung yaitu anak yang diperoleh bukan karena hubungan biologis dari suami isteri yang bersangkutan. Khusus anak tiri, maka anak yang demikian itu adalah anak salah seorang suami atau isteri yang dibawa di dalam hubungan perkawinan.

Di dalam masyarakat juga mungkin dijumpai anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang anak perempuan yang tidak kawin (secara adat dan agama). Dinyatakan oleh Ter Haar, bahwa pada masyarakat tertentu terjadi reaksi negatif yang keras terhadap ibu yang tidak resmi beserta beserta anaknya. Dahulu kala, karena takut akan adanya kelahiran yang tidak didahului oleh upacara perkawinan, maka kedua-duanya (ibu dan anaknya) diasingkan dari masyarakat, dibunuh (dimatikan lemas) atau dipersembahkan kepada raja sebagai budak. Jadi mereka dipindahkan ke golongan orang asing buat masyarakat itu. Tetapi masa kini, untuk mencegah supaya ibu dan anak itu

tidak tertimpa nasib yang demikian maka dilakukan berbagai cara yang antara lain adalah:⁴

- a. Kawin paksa yaitu perkawinan yang dipaksakan kepada laki-laki yang ditunjuk oleh si perempuan (baik karena laki-laki itu yang menghamilinya ataupun kadang-kadang tidak demikian);
- b. Kawin darurat, yaitu perkawinan dengan sembarang laki-laki (misalnya kepala desa) dengan perempuan yang hamil, supaya anak yang lahir itu terlahir dalam hubungan perkawinan (Jawa: nikah tambelan; Bugis pattongkogsirig-penutup malu).

Anak yang lahir di luar perkawinan itu tetap disebut sebagai anak di luar perkawinan (Bali: astra, Jawa haram jadah, Lampung: anak kampung), kecuali bila ada alasan tertentu untuk mengesahkan anak itu.

Selanjutnya dinyatakan oleh Ter Haar, bahwa menurut hukum adat tidak menjadi persoalan mengenai; berupa lama sesudah perkawinan, anak itu lahir (bukan hukum Islam menuntut lahirnya anak itu harus dalam tempo lebih dari 6 (enam) bulan sesudah perkawinan, sesudah perkawian, supaya anak itu dapat dianggap sah). Aturan ini berpengaruh atas hukum adat, namun yang pasti aturan tadi (hukum Islam) tidak mengubah aturan kawin paksa dan kawin darurat didalam masyarakat.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, *Ibid* hal. 253

⁵ *Loc. Cit.*

2.1.2. HUBUNGAN (HUKUM) ANTARA ANAK DENGAN ORANG TUA

Pertama-tama, baik anak kandung, maupun anak angkat, demikian juga dengan anak tiri dan anak piara serta anak di luar kawin, semuanya mempunyai hak untuk dipelihara oleh orang tuanya. Anak angkat, anak piara dan anak tiri mempunyai hak untuk dipelihara oleh orang tuanya. Anak angkat, anak piara dan anak tiri memperoleh hak untuk dipelihara dengan baik oleh orang tua angkat, orang tua tiri (salah satu dari orang tua di sini, merupakan orang tua kandung) dan orang tua piara. Bagi mereka terdapat larangan untuk melakukan perkawinan (antara anak dengan bapak atau antara ibu dengan anak). Kecuali di Bali, terdapat kasus di mana anak tiri dapat dikawini oleh bapak tirinya.⁶

Oleh karena anak angkat dan anak piara itu mendapat hak untuk dipelihara oleh orang tua angkat dan orang tua piara, maka hal ini sekaligus mengesampingkan hak dan kewajiban dari orang tua kandung mereka namun demikian di dalam hal tertentu kewajiban itu tetap ada, misalnya wewenang untuk mengawinkan dan bagi anak piara hubungan dengan orang tua kandungnya dalam hukum waris.

⁶ *Ibid.* hal. 254

2.1.3. KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan menurut Hukum Adat hanya dapat mewarisi harta peninggalan ibunya dan keluarga dari ibunya, bila anak itu yang meninggal dunia maka harta peninggalannya hanya diwariskan pada ibunya dan keluarga ibunya.

Tetapi di lingkungan Hukum Adat jarang sekali ada anak yang lahir di luar perkawinan karena ada usaha sedapat mungkin untuk untuk mengawinkan si ibu sebelum melahirkan anak itu. Menurut Tamakiran usaha-usaha itu ialah dengan jalan disediakan lembaga-lembaga yang maksudnya untuk mensahkan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut.

Lembaga-lembaga itu adalah:⁷

- a. Kawin paksa, di sini laki-laki dan wanita yang berbuat tersebut dipaksa untuk kawin. Misalnya Kawin Kerapatan Marga (Palembang);
- b. Kawin darurat, bila laki-laki yang berbuat tersebut tidak diketahui atau menghilang, maka wanita tersebut dikawinkan dengan sembarang orang yang mau mengawininya dan apabila ini tidak ada, maka Kepala Adatlah yang mengawininya. Jadi fungsi kawin darurat di sini ialah untuk menutup malu. Misalnya: Kawin Tambelan (Jawa).
- c. Lembaga Lelikur, lembaga ini terdapat di Minahasa, artinya seorang laki-laki memberikan sesuatu yang bersifat magis religius kepada wanita tersebut sebagai

⁷ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya Bandung, 1992, hal. 77

pengakuan bahwa anak yang akan dilahirkan itu adalah anaknya. Sesuatu itu dapat berupa apa saja, misalnya: keris, pedang, tombak, rambut dan sebagainya.

Hal inilah yang menyebabkan jarang sekali terjadi ada anak yang lahir di luar perkawinan.

Seorang anak yang lahir di luar perkawinan, menurut hukum adat waris di Jawa hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam harta peninggalan famili dari pihak ibu. Seorang anak demikian, menurut hukum tersebut, tidak mempunyai bapak. Terhadap hubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan.⁸

Sedangkan bagi anak di luar kawin, maka ia memperoleh hak untuk dipelihara oleh ibunya itu melakukan perkawinan (kawin darurat atau kawin paksa), maka ia berhak untuk dipelihara oleh kedua orang tuanya itu.

⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 90

2.1.4. USAHA PERLINDUNGAN ANAK

Adapun pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak disebutkan bahwa pengertiannya adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat, tumbuh, berkemabng dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2002, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi anak yang dilahirkan karena delik Adat Lokika Sangrahapun masuk kategori anak yang menjadi obyek perlindungan anak.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak (anak yang dilahirkan karena delik Adat Lokika Sangrahapun) berhak atas perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi,
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;

- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental.

Perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Perbuatan penelantaran misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam misalnya tindakan atau perbuatan zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.

Perlakuan ketidakadilan misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak dan perlakuan salah lainnya misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

2.2. PENGERTIAN UMUM TENTANG DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA

Sebelum meninjau lebih jauh tentang pengertian Delik Adat *Lokika Sanggraha* maka penulis lebih dahulu akan menguraikan pengertian dari delik.

Sebagaimana ketahui bahwa masing-masing sarjana memberikan pandangan yang berlainan terhadap delik itu, namun tujuannya sama yaitu melarang dilakukannya perbuatan tersebut oleh karena perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Seperti yang diketahui bahwa timbulnya Delik Adat sama lahirnya hukum yang tidak tertulis, pada saat mana petugas hukum yang berwenang bertindak untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum atau peraturan tersebut dengan menjatuhkan sanksi yang berupa hukumam (reaksi adat).

Dalam tiap-tiap pelanggaran hukum, para petugas hukum menimbang bagaimana mereka akan bertindak untuk membetulkan kembali perimbangan hukum. Tindakan atau upaya (pertahanan adat) (reaksi adat) yang diperlukan mungkin hanya berupa hukuman untuk membayar sejumlah uang sebagai pelunasan utang atau sebagai pengganti kerugian.

Tindakan-tindakan sebagai reaksi atau koreksi terhadap pelanggaran hukum adat diberbagai lingkaran hukum tersebut, misalnya.⁹

- a. pengganti kerugian *Immaterieel* dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang telah tercemarkan;
- b. bayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani;
- c. selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib;
- d. penutup malu;
- e. pelbagai malu, permintaan maaf;
- f. pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
- g. pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.

Suatu perbuatan mungkin melanggar beberapa norma hukum sekaligus, sehingga untuk memulihkan perimbangan hukum harus diambil beberapa tindakan koreksi, misalnya pengganti kerugian dan selamatan untuk membersihkan masyarakat dan sebagainya.

⁹ *Ibid*, hal. 117

Di dalam pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat akan selalu terikat oleh adanya kaedah atau norma sehingga masyarakat akan menjadi tertib dan damai. Kaedah atau norma adalah bertingkah laku yang berisikan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Di dalam masyarakat hukum adat terdapat norma yang mengatur perikehidupan masyarakat adat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat bersangkutan dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi adat. Segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Hukum Adat adalah merupakan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal ikhtisar-ikhtisar memperbaiki kembali bila dilarang, pelanggaran atas norma adat tersebut lazim disebut dengan pelanggaran adat atau Delik Adat.

Suatu Delik Adat ini akan lahir dan berkembang kemudian lenyap yang artinya tindakan-tindakan yang mula-mula merupakan pelanggaran hukum, lambat laun tidak lagi melanggar hukum karena hukum berubah, sebagaimana peraturan hukum adat yang timbul berkembang dan lenyap juga. Hal ini terjadi karena hukum adat tidak mengenal sistem peraturan-peraturan yang statis, sehingga dengan sendirinya tidak ada sistem hukum pelanggaran adat yang statis pula. Tiap-tiap peraturan hukum adat timbul berkembang dan selanjutnya lenyap atau hapus dengan lahirnya peraturan baru dan

demikian seterusnya, sesuai dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan tersebut.¹⁰

Di dalam hal memberikan pengertian tentang Delik Adat, ada beberapa pendapat dari para sarjana yang masing-masing memberikan definisi sesuai dengan pendapat sendiri-sendiri dari para sarjana tersebut.

Kalau kita perhatikan pengertian yang diberikan oleh Ter Haar maka untuk dapat disebut delik, perbuatan itu harus menyebabkan kegoncangan ini dalam neraca keseimbangan dari masyarakat dan kegoncangan ini tidak hanya terjadi bila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilarang melainkan juga norma kesusilaan, keagamaan dan kesopanan dilarang. Jadi selama perbuatan itu menyebabkan dalam kegoncangan terhadap keseimbangan dalam kehidupan masyarakat dalam artian maka perbuatan itu melanggar hukum yang berlaku di kehidupan bermasyarakat.

Ahli hukum adat yang lain yaitu Van Vollen Hoven tidak hanya memberikan komentar mengenai Delik Adat itu sendiri, melainkan yang dipakai ukuran untuk menentukan perbuatan itu

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty-Yogyakarta, 1987, hal. 203

merupakan Delik Adat adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.¹¹

Sedangkan di pihak lain Soepomo berpendapat lain. Beliau tidak memberikan pengertian dari Delik Adat itu. Hanya dijelaskan bahwa dalam sistem adat segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat adalah merupakan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal pula ikhtisar-ikhtisar untuk memperbaiki kembali bila hukum itu dilanggar.¹²

Dengan memperhatikan pendapat para Sarjana tersebut diatas akhirnya penulis berpendapat bahwa Delik Adat itu adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga sebagai akibat dari perbuatan itu akan menyebabkan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan terganggu. Guna memulihkan ketentraman dan keseimbangan masyarakat itu maka terjadilah reaksi adat.

¹¹ Soerojo Wignyodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1971, hal. 225

¹² R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 109

Akhirnya dapat dijabarkan bahwa yang dimaksud sebagai Delik Adat adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana pendapat dari Hilman Hadikusumo antara lain:¹³

- a) Melanggar atau bertentangan dengan norma-norma adat
Bilamana ketentuan itu dilanggar, maka terjadilah Delik Adat yang berakibat timbulnya reaksi atau koreksi dari petugas hukum adat dan masyarakat. Apabila reaksi dan koreksi tidak ada lagi, dan pihak yang melanggar itu sendiri tidak merasakan pula bahwa perbuatannya itu merupakan pelanggaran, maka walaupun menurut ketentuan yang berlaku peristiwa atau perbuatan itu bersifat pelanggaran ia tidak lagi merupakan delik, oleh karena tidak ada lagi reaksi dan koreksi terhadapnya.
- b) Menimbulkan kegoncangan dalam keseimbangan hukum masyarakat. Artinya bahwa perbuatan tersebut harus menimbulkan kegoncangan dalam keseimbangan hukum masyarakat. Dengan perkataan lain apabila perbuatan itu tidak melanggar rasa kepatutan yang hidup dalam masyarakat maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Delik Adat. Baru dikatakan Delik Adat apabila perbuatan tersebut menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat.
- c) Oleh hukum adat diberikan reaksi untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Artinya bagi pihak yang melakukan perbuatan tersebut berkewajiban untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu sebagai akibat dari perbuatannya dengan jalan mengadakan upacara-upacara untuk memulihkan keseimbangan cosmosh yang terganggu.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni Bandung, 1984, hal 24

Delik Adat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum adat yang diancam dengan hukuman. (reaksi adat). Di antara banyak Delik Adat yang terdapat dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat Hindu di Bali, maka Delik Adat dapat di golongkan menjadi: ¹⁴

- 1) Delik Adat atas harta benda, antara lain yang termasuk di dalamnya yaitu: pencurian benda-benda suci yang dikeramatkan karena mempunyai nilai *magis-religius*, dan lain-lain yang menyangkut pemakaian kuburan atau setra;
- 2) Delik Adat atas kesusilaan antara lain:
 - a. *Lokika Sanggraha* yaitu, seorang laki-laki berpacaran dengan seorang perempuan dengan janji akan dikawini, kemudian laki-laki tersebut mengingkarinya;
 - b. *Gamia Gamana Krama* yaitu, suatu bentuk larangan terhadap berhubungan seksual yang dilakukan antara mereka yang mempunyai hubungan darah dekat, seperti misalnya antara saudara yang berkehendak dengan anaknya ibu berkehendak dengan anaknya;
 - c. *Amandel Sanggama* yaitu, seorang istri meninggalkan suaminya yang statusnya masih dalam perkawinan;
 - d. *Mitra Ngalan* yaitu, seperti istilah sekarang dikenal dengan istilah kumpul kebo.

Jadi tidak selamanya suatu delik dapat dikatakan merupakan suatu delik. Suatu saat merupakan delik adat, kemudian hari belum tentu merupakan Delik Adat, oleh karena sifat hukum adat itu sendiri bersifat elastis, menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan masyarakat.

¹⁴ Institut Hindu Dharma, *Pandangan Agama Hindu Terhadap Delik Adat Lokika Sanggraha*, Denpasar, Institut Hindu Dharma, tanpa tahun

Perbuatan semacam tersebut diatas dipandang tercela bila terjadi pelanggaran maka si pelanggar dapat dikenakan sanksi tertentu. Hal ini dapat dilihat dengan adanya putusan Raad Van Kerta.

Namun dalam perkembangan selanjutnya hal semacam ini tidak dipandang tercela lagi, dengan adanya surat keputusan dari DPR Bali, No. 1 tahun 1951, tanggal 5 Juni 1951 jo Keputusan DPRD sementara Daerah Bali No. 11/DPRD tanggal 12 Juni 1951, yang mana pada pokoknya mencabut paswara tahun 1970 yang dirubah dengan Besluit Residen Bali dan Lombok tanggal 11 April 1927 Nomor: 352. Timbul permasalahan tentang Delik Adat Lokika *Sanggraha* yang termasuk delik kesusilaan, Delik Adat ini dalam kenyataannya sampai sekarang masih dipertahankan, bukan saja oleh masyarakat adat setempat tetapi juga dalam praktek peradilan sekarang ini.

2.2.1. PENGERTIAN DELIK ADAT

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuai bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan dari pada bangsa Indonesia yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu bahwa setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu

UPT-PUSTAK-UNDIP

dengan yang lainnya tidak sama. Dari ketidaksamaan itulah kita dapat menilai bahwa, adat itu merupakan unsur-unsur yang terpenting memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.¹⁵

Seperti kita ketahui bahwa setiap adat memiliki norma atauran-aturan tata tertib yang harus dipatuhi untuk menjaga keutuhan dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Menurut Hilman Hadikusuma tata tertib adalah ketentuan-ketentuan adat yang bersifat tradisional yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat termasuk di dalamnya ketentuan yang bersifat adat yang sebenarnya adat, adat istiadat, adat nan diadatkan dan adat nan teradat yang meliputi berbagai bidang yang tercampur yang tidak dipisah-pisahkan seperti ketentuan tentang masyarakat, tata kekerabatan, tata perkawinan, tata pewarisan dan sebagainya. Apabila semua ketentuan adat itu ada yang dilanggar, maka terjadilah Delik Adat yang berakibat timbulnya reaksi dan koreksi tidak ada lagi dan pihak yang melanggar itu sendiri tidak perlu merasakan bahwa perbuatan itu merupakan pelanggaran, maka menurut ketentuan yang berlaku bahwa peristiwa atau perbuatan itu bersifat pelanggaran, ia tidak lagi

¹⁵ Soepomo, *Op. Cit*, hal. 42

merupakan delik, oleh karena tidak ada lagi reaksi dan koreksi.

Menurut Roeslan Saleh mengatakan:¹⁶ "Menurut sistem hukum adat tidaklah diadakan pemisahan antara pelanggaran hukum kemungkinan reaksi dalam lapangan hukum, dan pelanggaran hukum yang hanya dapat digugat di lapangan hukum perdata. Dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka petugas hukum mengambil tindakan konkrit yang gunanya untuk memberitahukan atau membetulkan hukum yang dilanggar. Berhubungan dengan itu dalam sistem hukum tidak ada perbedaan acara dalam hal penuntun secara perdata dan secara pidana."

Akan tetapi jika kita mau jujur peristiwa pria tersebut melakukan hubungan kelamin dengan seorang wanita, lebih-lebih jika sampai menimbulkan kehamilan pada seorang wanita tentu sangat meresahkan lingkungan keluarga dan masyarakat, bilamana wanita itu tidak dikawini oleh pria tersebut tersebut akan merupakan derita yang teramat besar. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP kegoncangan masyarakat (wanita hamil tanpa suami) tidak dipersoalkan. Sehingga pemidanaan terhadap pelaku Delik Adat *Lokika Sanggraha* (tidak dapat dipidana). Tetapi kalau menurut

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Central-Jakarta, tahun 1983, hal. 24

ketentuan Kitab Adigama Pasal 359 dan atau Pasal 384 jo Pasal 5 ayat 3 (b) UU. No. 1 Drt. tahun 1951 sebagai dasar hukumnya perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara yang tidak lebih dari tiga bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500. Karena pria tersebut tersebut telah melakukan tindakan pidana *Lokika Sanggraha*.

Wanita di Bali diberikan tempat yang keramat dengan pagar Delik *Lokika Sanggraha*, yang walaupun penjatuhan sanksinya oleh pengadilan selama ini, oleh masyarakat setempat dianggap belum cukup.

Hanya saja laki-laki yang berjanji mengkawini, menghamili seorang wanita yang dijanjikan akan dikawini itu, kemudian tidak jadi dikawini, adalah perbuatan laki-laki yang tercela. Di Bali dikenal dengan Delik *Lokika Sanggraha* yang dapat dipidana.¹⁷

2.2.2. PERUMUSAN DELIK

Dasar Delik *Lokika Sanggraha* adalah Pasal 359 Kitab

Adhigama yang berikut:

Orang bercintaan yang laki tidak setia akan cintanya karena takut akan dipersalahkan, mencari daya upaya janji wanita disanggupi, akhirnya sampai dipengadilan berbeda pengakuannya si wanita mengaku disetubuhi, si laki-laki

¹⁷ | Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali*, Setia Kawan, tahun 1998, hal. 23

seketika menyatakan dirinya diperkosa oleh wanita. Kalau demikian halnya haruslah diusut kejelasannya, kalau benar pria tersebut mencintai dan patut dipersalahkan dengan denda utama sebesar Rp. 24.000,00 (duapuluh empat ribu rupiah) itu namanya *Lokika Sanggraha*.

Sehingga Delik *Lokika Sanggraha* sesuai dengan bunyi Pasalnya adalah telah terjadi persetubuhan antara pria dan wanita yang sama-sama tidak terikat pada perkawinan, persetubuhan mana terjadi karena si laki berjanji untuk mengawini, tetapi tidak jadi mengawini. Apabila benar telah terjadi persetubuhan ini maka si laki-laki dapat di pidana denda Rp. 24.000,00, (duapuluh empat ribu rupiah) (setelah terjadi).

Jadi unsur Delik *Lokika Sanggraha* :

1. Telah terjadi persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak terikat pada perkawinan yang sah;
2. Si laki memberikan janji untuk mengawini wanita yang sudah disetubuhi;
3. Akhirnya si laki, tidak memenuhi janjinya.

Agaknya Delik *Lokika Sanggraha* dalam perumusannya secara teoritis oleh para pengkaji dengan mengadakan suatu penelitian memberikan rumusannya terhadap delik tersebut adalah seorang laki-laki menghamili seorang perempuan di luar

perkawinan dengan janji untuk mengawini, tetapi kemudian ternyata tidak dikawini. Rumusan terakhir ini agaknya dapat dipersoalkan dari kata yang dipakai yaitu di luar perkawinan, yang memberikan arti bahwa bagi orang yang terikat sesuatu perkawinan dapat dipidana dengan Delik *Lokika Sanggraha*, kalau ia melakukan hubungan kelamin di luar perkawinannya itu, asal ada janji kawin dan kehamilan dapat di pidana dan hal ini mirip dengan zina yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Melihat kepada unsur-unsur Delik *Lokika Sanggraha* diuraikan diatas maka jenis ini adalah delik formil perbuatannya dilarang. Akan tetapi menurut Pasal 359 Adhigama, dalam praktek peradilan selama ini, mereka yang dapat dipidana hanya laki-laki terbukti berjanji untuk mengawini wanita, lalu mengadakan persetubuhan sehingga terjadi kehamilan, dan selanjutnya laki-laki itu tidak mau bertanggungjawab atas akibat perbuatannya itu. Jadi peradilan selama ini memberikan arti dari Delik *Lokika Sanggraha* adalah delik materiil (delik dianggap terlaksana dengan timbulnya akibat yang dilarang). Disamping itu, dalam praktek peradilan Delik *Lokika Sanggraha* lazim dipraktikkan sebagai delik aduan.

Jadi *Lokika Sanggraha* adalah: perbuatan yang dilakukan seorang pria menghendaki (ayanan pemuas nafsu pribadi) seorang wanita bebas (muda/janda) kemudian tidak mengawini wanita bersangkutan, perbuatan mana bertentangan dengan *Lokika Sanggraha*, bahwa setiap kehamilan hendaknya diupacarai untuk sucinya nilai kehamilan, hendaklah (menurut agama) serta pastinya status anak yang lahir dari kehamilan tersebut menurut hukum.

Sebagai tersebut diatas perbuatan ini menurut hukum adat adalah delik. Atas ini kita bersyukur, khususnya adanya ketentuan Delik *Lokika Sanggraha* itu. Sedang menurut penegasan para ahli, dalam KUHP perbuatan jenis *Lokika Sanggraha* di depan tidak diatur. *Lokika Sanggraha* bukanlah norma hukum adat yang bernilai lahirilah sosial, melainkan sosial-religius adanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani, Methodos yang artinya adalah cara atau jalan. Dikaitkan dengan penelitian ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami suatu obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁸

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam pembuatan karya ilmiah maka penggunaan metode yang tepat yakni suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian di pakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan yuridis-empiris* artinya dimana pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam mengantisipasi adanya pelanggaran susila seperti halnya dengan delik adat Lokika Sanggraha.

¹⁸ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 6

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Dilihat dari perspektif sifatnya penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.¹⁹

3.3. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Banjar Sambian Tengah, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

3.4. POPULASI DAN SAMPLE

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰

¹⁹ Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian sosial suatu tehnik penelitian bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57

Maka populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.²¹

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengan penyelesaian Delik Adat *Lokika Sanggraha* di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 1 (satu) dusun yang penduduknya ada yang melakukan Delik Adat *Lokika Sanggraha*.

Adapun Dusun yang terpilih menjadi tempat pengambilan sampel adalah Dusun Sambian. Selain mereka terdapat juga beberapa responden yang lain yaitu: Kepala Desa Timpag, Kelian Adat Sambian Tengah dan Tokoh Masyarakat Desa Timpag.

²¹ *Loc. Cit.*

3.5. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²²

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang

²² Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12

diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.²³

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan informan, yaitu Kelian Adat Sambian Tengah, Kepala Desa Timpag dan orang tua wanita yang melahirkan anak hasil hubungan gelap.

Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, yaitu meliputi :

1. Kitab Adhigama;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

Data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi;

a. Buku-buku yang berkaitan dengan:

- Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu;

²³ Soemitro, Ronny Hanitijo, *Op., Cit.* hal. 53

- Hukum Adat Waris Bali;
 - Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat
- b. Karya-Karya ilmiah tentang:
- Perkawinan Bagi Umat Hindu;
 - Kewarisan adat Bali.

3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.²⁴

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara: wawancara, baik secara terstruktur maupun tak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berlangsung.

²⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal.

3.7. ANALISIS DATA

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah proses pengolahan data selesai selanjutnya data tersebut disajikan secara sistematis sebagai suatu laporan dalam bentuk tesis.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 12

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

Sebagaimana diketahui bahwa antara adat dan agama Hindu di Bali sulit dipisahkan, atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa adat masyarakat Hindu di Bali telah menyatu dengan agama yang dianutnya. Bahkan Gde Pudja menyebutkan, bahwa dalam lingkungan masyarakat Hindu di Bali, maka apa yang disebut agama (hindu) disebut adat dan apa yang ada dalam agama diperlakukan sebagai adat.²⁶ Hal ini diakibatkan karena sangat kuatnya pengaruh agama hindu terhadap adat di Bali.

Eratnya hubungan adat dengan agama hindu tersebut, menjadikan Bali sebagai suatu lingkungan daerah yang memiliki corak tersendiri dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Van Vollenhoven dalam penyaksiannya tentang hukum adat Bali dengan menyebutkan bahwa²⁷

Bali adalah daerah di Indonesia yang mempunyai corak hukum adatnya tersendiri yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Kekhususan corak hukum di Bali sebagai suatu kukuban hukum adalah akibat dari pengaruh agama Hindu, dimana unsur-unsur agama itu terpadu secara erat dengan kehidupan hukum adatnya.

²⁶ Periksa : Gde Pudja, *I, Ibid.*, hal. 7.

²⁷ Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh LIPI Jakarta, Jambatan, Jakarta, 1981, h. 92

4.1.1. PENYELESAIAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA

4.1.1.1. PENYELESAIAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA MELALUI PROSES PERADILAN

Dalam penelitian di lapangan penulis menemukan kasus delik adat Lokika Sanggraha di Banjar Sambian Tengah namun kasus delik adat tersebut tidak dilanjutkan keproses peradilan dan diselesaikan melalui cara adat yang mengedepankan rasa kekeluargaan.

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan lebih lanjut maka penulis mengambil putusan Pengadilan Negeri yang tidak terkait dengan sampel namun materi dari pokok perkara adalah sama dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 1997 Nomor: 89/Pid/B/1997/PN. Denpasar Terdakwa I Nyoman Armaja dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) bulan. Pada prinsipnya orang yang melakukan pelanggaran/Delik Adat harus diselesaikan lewat adat. Namun dalam hal ini terdakwa/pihak pertama dalam perbuatannya bisa diajukan pada Pengadilan negeri. Karena menurut hemat penulis perbuatan terdakwa bukan saja

melanggar Delik Adat juga telah melakukan penipuan, dimana terdakwa mengaku dirinya bujang/belum beristri, berjanji akan mengawini yang sudah jelas merugikan saksi korban apalagi setelah diketahui korban bahwa terdakwa mengingkari semuanya. Di samping itu perbuatan terdakwa yang sudah jelas merugikan saksi korban dapat dibuktikan dengan 13 (tigabelas) lembar surat sebagai barang bukti dan saksi-saksi yang membenarkan perbuatan terdakwa merugikan saksi korban. Dari perbuatan terdakwa sudah tentu merugikan pihak lain seperti perbuatan terdakwa melecehkan harkat dan martabat wanita serta melecehkan masyarakat adat Bali khususnya serta perbuatan terdakwa menimbulkan aib dan penderitaan saksi korban maupun keluarganya.

Oleh karena itu perbuatan terdakwa yang melanggar Delik Adat *Lokika Sanggraha* Adhigama dapat diajukan tuntutan ke pengadilan setempat. Apalagi dalam kasus ini sudah diatur dalam Pasal 359 Adhigama tentang Delik Adat *Lokika Sanggraha*. Pada dasarnya semua perbuatan melanggar hukum dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat apabila bisa dibuktikan perbuatan melanggar hukum

di muka sidang pengadilan serta saksi-saksi yang mendukungnya.

4.1.1.2. PENYELESAIAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA MELALUI PROSES ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT

Dalam penelitian ditemukan kasus dalam hal ini adalah Delik Adat Bali *Lokika Sanggraha* yang seorang laki-laki (I Made Edi Sumertha) dengan seorang wanita (Ni Putu Sintadewi) dimana keduanya telah menjalin hubungan percintaan sebagai suami istri dan kenyataan laki-laki (I Made Edi Sumertha) belum melangsungkan pernikahan sedangkan wanita (Ni Putu Sintadewi) masih lajang atau belum berkeluarga, yang akhirnya melahirkan seorang anak bernama Citra Yudha.²⁸ Sehingga perbuatannya dapat dikatakan sebagai Delik Adat *Lokika Sanggraha* Pasal 359 Adhigama.

Dalam kasus Delik Adat *Lokika Sanggraha* yang dilakukan tersebut pihak laki-laki (I Made Edi Sumertha) mengingkari janji-janjinya yang diucapkan semasa masih berhubungan.

²⁸ Wawancara dengan I wayan Gunawa Kelian Adat Sambian Tengah Tanggal 5 Oktober 2003

Maka Prajuru adat mengumpulkan keluarga pelaku delik adat Lokika Sanggraha di Banjar Sambian Tengah untuk membicarakan penyelesaian dari pelanggaran awig-awig desa tersebut. Selanjutnya dapat dihasilkan keputusan bahwa wanita (Ni Putu Sintadewi) harus dinikahkan dengan sebilah keris untuk menghindari adanya gangguan keseimbangan magis yang dikarenakan adanya pencemaran yang dilakukan anggota banjar tersebut, yang sebelumnya diawali dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.²⁹

4.1.2. KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN AKIBAT DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DENGAN KELUARGA LAKI-LAKI PELAKU DELIK DAN WANITA YANG MELAHIRKAN

4.1.2.1. HUBUNGAN ANAK DENGAN LAKI-LAKI PELAKU DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA

Sebagaimana halnya anak yang lahir akibat Delik *Lokika Sanggraha* atau oleh seorang laki-laki pelaku delik itu secara garis besarnya bahwa si anak dengan laki-laki pelaku delik atau ayahnya tersebut

²⁹ *Loc.Cit.*

dengan sendirinya di sini tidak mempunyai suatu hubungan dengan pelaku delik itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan bapak I Wayan Gunawa Kelian Adat Banjar Sambian Tengah Dusun Sambian Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, di Desa tersebut diatas terdapat seorang anak yan lahir sebagai akibat Delik Adat *Lokika Sanggraha* bahwa di dalam hubungan anak dengan laki-laki pelaku delik tersebut disini tidak mempunyai suatu hubungan hukum keluarga.³⁰

Dari hasil penelitian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara anak dengan laki-laki pelaku delik di sini tidak mempunyai hubungan hukum keluarga.

4.1.2.2. HUBUNGAN ANAK DILAHIRKAN KARENA DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DENGAN WANITA YANG MELAHIRKAN

Seperti halnya anak lahir akibat Delik *Lokika Sanggraha*, secara garis besarnya bahwa anak yang lahir akibat Delik *Lokika Sanggraha* dengan ibu yang melahirkannya mempunyai hubungan sangat erat.

³⁰ *Loc.Cit.*

Di dalam hal ini penulis jumpai mengenai kejadian Delik *Lokika Sanggraha* di Desa Adat Banjar Sambian Tengah Kelurahan Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, di Desa tersebut terdapat seorang anak lahir sebagai akibat delik Adat *Lokika Sanggraha*. Di dalam hubungannya anak dengan ibu yang melahirkannya di sini mempunyai hubungan yang sangat erat. Dan didalam hal ini si anak mempunyai hubungan dengan ibu yang melahirkan.³¹

Hak warisan seorang anak sangat ditentukan oleh sah atau tidaknya dari perkawinan seorang ibu karena ini akan menentukan hak warisan seorang anak karena sering terjadi tiada perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki menyebabkan lahirnya seorang anak maka menurut hukum mereka tersebut tidak mempunyai bapak yang sah atau yang sering disebutkan dengan anak di luar perkawinan.

Anak di luar perkawinan pada masyarakat Bali diistilahkan sebagai anak di luar kawin, cacat dan sebagainya tentu hak waris mereka tidak sama dengan anak dari perkawinan yang sah, jadi hak anak

³¹ Wawancara dengan I Made Regeg Ayah dari Wanita yang melakukan Delik Adat *Lokika Sanggraha* Tanggal 3 Oktober 2003

yang lahir akibat Delik Adat Logika Sanggraha hanya mempunyai hak warisan dari orang tua ibunya, sama dengan hak waris ibunya.

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa hubungan waris antara anak yang lahir akibat Delik Adat *Lokika Sanggraha* dengan ibu dan bapaknya dalam hal ini hanya mempunyai hubungan waris terhadap ibunya saja. Dalam hubungan waris terhadap anak yang lahir akibat Delik Adat *Lokika Sanggraha* hanya mempunyai hak mewaris terhadap sekaya, guna kaya dari ibunya, semasih menetap dalam keluarganya dapat mewaris harta peninggalan ibunya.

Untuk dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggarannya, kesemua dari unsur delik tersebut haruslah dapat dibuktikan di muka persidangan pengadilan. Begitu juga dalam Yurisprudensi di samping adanya unsur tersebut di atas maka unsur kehamilan lebih ditekannya di dalam penjatuhan hukuman atau saksi terhadap pelanggar delik itu.

Jadi dalam hal penggunaan kitab Adhigama sebagai dasar dari pada putusan pengadilan dalam

Delik Adat *Lokika Sanggraha* yaitu Pasal 359 Kitab Adhigama Yo Pasal 5 ayat (36) no. 1 Drt Tahun 1951.

Mengenai akibat hukum terhadap pria yang telah punya istri dan kawin lagi dalam hal ini akan melanggar dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu UU no. 1 tahun 1974 tetapi dilihat dari sudut pandangnya UU no. 1 tahun 1974 terutama Pasal 2 ayat 1 dengan sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya membawa konsekwensi sahnya perkawinan akan membuka pintu untuk dilakukan poligami.

Dalam hal ini sesuai dengan UU Perkawinan apabila istri pertama tidak setuju dan dia ingin mengawini seorang perempuan lagi di sini harus mendapat izin dari istri pertama dan di samping itu juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan misalnya: Istri pertama tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, istri pertama tidak bisa memberikan suatu keturunan, istri pertama menderita suatu penyakit.³²

³² Subekti R. Citrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW tentang Undang-Undang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 82.

Menurut hukum adat di Indonesia secara umum menyebutkan status warisan anak yang lahir di luar perkawinan akibat Delik Adat *Lokika Sanggraha* tetap mewaris terhadap harta peninggalan ibunya, bila anak itu meninggal dunia maka harta peninggalannya hanya diwariskan oleh ibunya dan keluarganya.³³

Sedangkan menurut hukum adat di Bali, dari berbagai daerah justru berbeda dalam menentukan waris seorang anak yang lahir di luar perkawinan hal ini sangat ditentukan oleh kebiasaan masyarakat adat dan lahir dari hubungan gelap antara seorang pria dan seorang wanita yang kemudian tidak pernah melakukan perkawinan secara sah atau hidup sebagai suami istri dan anak yang dilahirkan itu tinggal bersama ibu dan diajak oleh saudaranya. Adanya peristiwa seperti itu dipihak aparat Desa adat setempat secara kekeluargaan menyarankan agar pihak keluarga bersangkutan mengadakan pemeriksaan terhadap anak tersebut sebagai upaya untuk menghindari tindakan dan istri pertama tidak bisa memberikan suatu keturunan, istri pertama menderita suatu penyakit.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hal. 114.

Menurut hukum adat di Indonesia secara umum menyebutkan status warisan anak yang lahir di luar perkawinan akibat delik adat *Lokika Sanggraha* tetap mewaris terhadap peninggalan ibunya, bila anak itu meninggal dunia maka harta peninggalannya hanya diwariskan oleh ibunya dan keluarganya.³⁴

Sedangkan menurut hukum adat di Bali, dari berbagai daerah justru berbeda dalam menentukan waris seorang anak yang lahir di luar perkawinan hal ini sangat ditentukan oleh kebiasaan masyarakat adat. Seperti yang terjadi di Banjar Sambian Tengah Dusun Sambian Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan di Desa tersebut diatas, seorang yang lahir dari hubungan gelap antara seorang pria dan seorang wanita yang kemudian mereka tidak pernah melakukan perkawinan secara sah atau hidup sebagai suami istri dan anak yang dilahirkan itu sekarang tinggal bersama ibu dan diajak oleh saudaranya. Adanya peristiwa seperti ini pihak aparat Desa adat setempat secara kekeluargaan menyarankan agar pihak keluarga bersangkutan mengadakan pemeriksaan terhadap anak tersebut

³⁴ *Ibid*, hal 117

sebagai upaya untuk menghindari tindakan dan sanksi dari Krama Desa namun sampai kini masalah tersebut nampak belum jelas dan juga tuntutan dari masyarakat adat belum pernah ada sehingga dari keluarga bersangkutan masalah sianak dibiarkan begitu saja sehingga sampai sekarang berakibat tidak sah (anak diluar perkawinan).

Mengenai hak waris di luar perkawinan, sesuai dengan sistem perkawian yang berlaku di Desa setempat yang mana disebutkan sebagai berikut:³⁵

1. Anak di luar perkawinan hanya mempunyai hak mewaris terhadap harta benda (*sekaya, guna kaya*) dari ibunya;
2. Semasih si ibu menetap dalam keluarganya, maka si anak tetap untuk mewaris harta peninggalan bagi ibunya;
3. Bila si ibu kawin keluar dan meninggalkan anak maka tidak mendapatkan hak waris pada keluarganya sendiri, sedangkan anak yang ditinggalkan itu selanjutnya tetap menjadi anggota keluarga tetapi masalah waris tidak dapat.

³⁵ Wawancara dengan I Wayan Gunawa Kelian Adat Sambian Tengah Tanggal 5 Oktober 2003

Di Banjar Sambian Tengah Dusun Sambian Desa Timpag Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, penulis menjumpai peristiwa lahirnya seorang anak dari hubungan gelap antara seorang pria dan seorang wanita yang kemudian mereka tidak pernah melakukan perkawinan secara sah atau hidup sebagai suami-istri, atas dasar dari masyarakat adat sehingga mereka segera untuk melakukan upacara perkawinan seperti biasa sesuai dengan kebiasaan setempat. Namun berdasarkan musyawarah Desa adat bila seseorang melahirkan anak sebelum bersangkutan melakukan upacara perkawinan yang sah, akibat dari perbuatannya itu dianggap tidak sah istilah setempat anak cacat atau tidak diakui sebagai krama Banjar jika yang bersangkutan telah dewasa sedangkan pemerasan atau pengangkatan terhadap anak tersebut merupakan aturan hukum bagi Desa adat setempat sehingga sampai sekarang anak tersebut berakibat tidak sah.

Mengenai hak waris anak di luar perkawinan, sesuai dengan pewarisan yang berlaku pada

masyarakat adat setempat yang mana disebutkan sebagai berikut:³⁶

1. Anak di luar perkawinan hanya mempunyai hak waris sekaya, guna kaya dari ibunya;
2. Bila si ibu menetap pada keluarganya, maka si anak tetap dapat untuk mewaris harta peninggalan ibunya;
3. Bila si anak tinggal kawin, maka waris si anak putus terhadap keluarga bersangkutan dan untuk selanjutnya tetap menjadi tanggungan keluarga ibunya.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. PENYELESAIAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA

4.2.1.1. PENYELESAIAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA MELALUI PROSES PERADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 1997 Nomor: 89/Pid/B/1997/PN. Denpasar dengan Terdakwa I Nyoman Armaja yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam hal ini I Nyoman Armaja dalam perbuatannya yang mengingkari untuk menikahi seorang wanita yang telah dinodainya bisa diajukan pada proses peradilan. Menurut hemat penulis perbuatan terdakwa bukan saja melanggar Delik Adat juga telah melakukan penipuan, terdakwa I Nyoman Armaja

³⁶ Wawancara dengan I Nengah Ginastra Kepala desa Timpag Tanggal 4 Oktober 2003

berjanji akan menikahi seorang wanita yang telah dinodainya yang sudah jelas perbuatannya tersebut sangat merugikan saksi korban.

Perbuatan terdakwa I Nyoman Armaja yang merugikan saksi korban dapat dibuktikan dengan 13 (tigabelas) lembar surat yang ditulis terdakwa kepada saksi korban sebagai barang bukti dan saksi-saksi juga memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa.

Fungsi hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum adat, tidak dibatasi Undang-Undang. Hakim tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian. Bagi Hakim yang terpenting adalah memperhatikan apakah hukum adat itu masih hidup dan dipertahankan masyarakat adat yang bersangkutan dan apakah hukum adat itu patut untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan ataukah hukum adat itu sudah tidak sesuai lagi dengan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat umum, apakah hukum adat itu masih mempunyai kekuatan material ataukah bahkan bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional.

Jadi agar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tidak sia-sia maka kita kembali kepada pendapat Van Hollenhoven yang menyatakan:³⁷

"Jika dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum itu sudah mati maka peraturan-peraturan itu sia-sia belaka. Sebaliknya jika dari atas diputuskan bahwa hukum adat itu harus diganti padahal di dusun-dusun, di desa-desa dan dipasar hukum adat itu masih kokoh dan kuat maka Hakim akan sia-sia belaka"

4.2.1.2. PENYELESAIAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA MELALUI PROSES ADAT DALAM MASYARAKAT ADAT

Pola penyelesaian Delik Adat *Lokika Sanggraha* melalui proses adat dalam masyarakat adat diawali dengan peraturan yang dibuat oleh badan berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dan apabila dilanggar dikenakan sanksi. Jadi adat disini, dilaksanakan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Dan begitu pula dengan *awig-awig* yang dibuat oleh perangkat

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1992, hal. 251

Desa daerah (wilayah) adat setempat dibuat oleh perangkat Desa adat untuk mengatur daerahnya sendiri. Oleh karena itu melalui pembentukan *awig-awig* di Desa adat, selalu mendapat perlindungan dari pemerintah sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku di Indonesia, karena *awig-awig* ini mempunyai peranan penting dalam penyelesaian perkara yang ada di wilayah Desa adat. Dalam masyarakat bahwa hukum lahir dari masyarakat (*Ubi societates ubi ius*) atau masyarakat itu sendiri, yang melanggar dan memberlakukannya, begitu pula dengan *awig-awig* bahwasanya *awig-awig* itu dibuat oleh perangkat Desa adat yang lahir dari masyarakat Desa adat. Jadi di sini hukum dengan *awig-awig* sama, dimana keduanya sama-sama mempunyai kekuatan mengikat, terbukti dengan adanya landasan hukum pembentukan *awig-awig* di dalam Pasal 18 UUD 1945 di jelaskan bahwa daerah diberi hak otonomi di dalam mengatur dirinya, jadi dalam hal ini termasuk pula Desa atau Desa adat itu sendiri.

Jadi peranan penting dari *awig-awig* disamping sebagai pegangan Kepala Desa yang bersangkutan juga memegang peranan penting dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan UU no. 14 tahun 1970 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman" dengan adanya *awig-awig* Desa adat, kelancaran penyelesaian dilaksanakan melalui proses adat dan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu melestarikan falsafah dari Tri Hita Karana serta mengadakan perubahan seperlunya sesuai dengan perkembangan.

Untuk itu bagi para petugas hukum secara formal mengandung peraturan hukum akan tetapi kekuatan material daripada peraturan hukum itu tidak sama apabila penetapan itu dalam kenyataan sosial sehari-hari dituruti oleh masyarakat maka kekuatan material penetapan itu adalah suatu penetapan yang tidak dituruti di dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat kekuatan material adalah nihil.

Adapun kasus dalam hal ini adalah Delik Adat Bali *Lokika Sanggraha* yang sebagai terdakwa dengan saksi korban dimana keduanya telah menjalin hubungan percintaan sebagai suami istri dan kenyataan terdakwa belum melangsungkan pernikahan sedangkan saksi korban masih lajang atau belum berkeluarga. Sehingga perbuatannya dapat dikatakan sebagai Delik Adat *Lokika Sanggraha* Pasal 359 Adhigama.

Sebenarnya suatu bentuk hubungan biologis yang sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan haruslah dijaga dan diarahkan agar terpelihara keseimbangan hubungan tersebut. Apabila aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan biologis yang dilaksanakan dengan tidak patut seperti Delik Adat *Lokika Sanggraha* maka akan menimbulkan gangguan baik yang bersifat "*sekala*" (nampak dengan panca indra), maupun bersifat "*niskala*" (tidak nampak dengan panca indra), yang justru mengganggu keseimbangan hubungan baik yang sifatnya horizontal yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat maupun yang sifatnya vertikal yang berkaitan dengan hubungan dengan

Tuhan Yang Maha Kuasa berbentuk kutukan dari yang ghaib.

Peristiwa atau perbuatan Delik Adat *Lokika Sanggraha* itu menurut alam pikiran yang tradisional banyak yang tidak rasional, tidak intelektual dan tidak liberal, melainkan bersifat kosmis, menempatkan kehidupan ummat manusia itu bertautan dengan alam, tidak terlepas dari ancaman Tuhan Yang Maha Pencipta. Gunung meletus, sungai banjir, penyakit merajalela dan lain sebagainya itu merupakan ciri adanya peringatan Tuhan atau hukuman Tuhan akibat perbuatan salah seorang warga masyarakat yang berlebihan tidak bersyukur kepada-Nya.

4.2.2. KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN AKIBAT DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DENGAN KELUARGA LAKI-LAKI PELAKU DELIK DAN WANITA YANG MELAHIRKAN

Tentang keberadaan anak luar kawin ada 2 (dua) pendirian :³⁸

- a. Menganggap anak-anak itu tidak bersalah, bebas cela, penghinaan dan hukuman, walaupun hubungan perempuan dan laki-laki tanpa upacara adat, tanpa perkawinan atau sesuatu formalitas apapun;

³⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hal 31

- b. Perbuatan melahirkan Anak Tidak Sah adalah dikutuk dan harus dienyahkan, diekskomunikasikan baik bagi si Ibu maupun bagi si anak.

Dalam hal yang pertama kita melihat, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, ber-ibu pada orang perempuan yang tidak menikah yang melahirkannya, sebagaimana juga seorang yang dilahirkan dari seorang ibu yang belum yang dalam hubungan perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak tercela atau cacat yang harus diselamatkan dari celaan orang dengan cara mengawinkan wanita tersebut sebelum melahirkan anaknya itu.

Tetapi dalam hal yang kedua, terdapat suatu sikap yang keras, mengutuk terhadap ibu yang melahirkan tanpa pernikahan dan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut. Hal ini karena dipengaruhi oleh adanya pandangan magis religius bahwa anak yang lahir di luar perkawinan membawa malapetaka dan kerugian material yang sulit dikira-kira dan oleh karena itu kedua-duanya, ibu dan anak harus diasingkan dari masyarakat, harus dibunuh atau diserahkan kepada kepala adat/Raja sebagai Budak. Berhubung dengan itu baik dahulu maupun sekarang, diadakan suatu lembaga (kawin paksa, kawin darurat dan kawin lelikur), aturan (Delik Adat

Lokika Sanggraha), untuk mencegah supaya ibu dan anak jangan sampai tertimpa kemalangan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih ada jalan dengan alasan-alasan tertentu mengesahkan anak itu dengan cara: melakukan pembayaran adat supaya boleh tinggal dalam masyarakat dan perhubungan semata-mata adalah dengan ibunya. Anak yang dilahir di luar perkawinan adalah sah, jika yang dilahirkan di masa pertunangan, untuk kasus yang ditemukan dalam penelitian bahwa dilakukannya pernikahan antara wanita yang sedang mengandung anak hasil hubungan di luar perkawinan tersebut dengan sebilah keris.³⁹ Kalau dilihat lebih jauh perkawinan ini mirip dengan Perkawinan Lelikur yang ada di Minahasa. Namun yang memberikan sebilah keris tersebut adalah orang tua kandung dari wanita tersebut.

Jadi perkawinan yang terjadi disini tidak sama dengan lembaga-lembaga yang telah ada seperti yang dikemukakan oleh Tamakiran. Lembaga-lembaga itu adalah:⁴⁰

1. Kawin paksa, di sini laki-laki dan wanita yang berbuat tersebut dipaksa untuk kawin. Misalnya Kawin Kerapatan Marga (Palembang);
2. Kawin darurat, bila laki-laki yang berbuat tersebut tidak diketahui atau menghilang, maka wanita tersebut

³⁹ *Op.Cit.*

⁴⁰ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya Bandung, 1992, hal. 77

dikawinkan dengan sembarang orang yang mau mengawininya dan apabila ini tidak ada, maka Kepala Adatlah yang mengawininya. Jadi fungsi kawin darurat di sini ialah untuk menutup malu. Misalnya: Kawin Tambelan (Jawa).

3. Lembaga Lelikur, lembaga ini terdapat di Minahasa, artinya seorang laki-laki memberikan sesuatu yang bersifat magis religius kepada wanita tersebut sebagai pengakuan bahwa anak yang akan dilahirkan itu adalah anaknya. Sesuatu itu dapat berupa apa saja, misalnya: keris, pedang, tombak, rambut dan sebagainya.

4.2.2.1. HUBUNGAN ANAK DENGAN LAKI-LAKI PELAKU DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA

Hukum ada waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Ter Haar dikatakan bahwa "hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi."

Dengan demikian dalam hukum waris itu mengandung 3 (tiga) unsur yaitu:⁴¹

1. Adanya harta peninggalan/ harta warisan.
2. Adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan.
3. Adanya ahli waris atau pewaris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

Dilihat dai sistem kewarisannya orang yang mendapat warisan (kewarisan) terdapat tiga macam sistem yaitu:

1. Sistem kewarisan kolektif
2. Sistem kewarisan mayorat
3. Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan kolektif adalah apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan. Menurut sistem ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi.

⁴¹ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 211

Sistem pewarisan mayorat yaitu : apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya. Dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Sistem individual yaitu apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perseorangan dengan "hak milik", yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya terutama setelah pewaris wafat.

Kalau dihubungkan dengan sistem kewarisan menurut hukum Adat Bali, bahwa di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal (kebapakan). Artinya hanya anak laki-laki yang sah yang bisa mewarisi dari harta peninggalan orang tuanya, anak angkat yang sah secara hukum adat juga bisa mewaris, sedangkan anak perempuan tidak bisa mewaris. Tetapi ada suatu pengecualian apabila dalam suatu keluarga mempunyai 1(satu) orang anak perempuan kemudian anak perempuan tersebut berhak mewaris

karena statusnya sudah berubah menjadi status anak laki-laki sedangkan yang laki-laki statusnya sudah berubah menjadi perempuan, untuk itu dia tidak berhak lagi mewarisi pada harta warisan ayahnya artinya dia sudah putus secara hukum status kekeluargaan.

Demikian juga para prinsipnya sistem kewarisan di Bali ada harta warisan yang bisa dibagi-bagi oleh para ahli warisannya.

Misalnya harta warisan yang dapat dibagi-bagi:

- Rumah
- Sawah
- Mobil dan sebagainya

Sedangkan harta warisan yang tidak bisa dibagi-bagi adalah:

- Harta pusaka
- Tempat suci

Dengan demikian sistem kewarisan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal bila di hubungkan dengan sistem kewarisan maka penulis dapat hubungkan yaitu memakai sistem mayorat dari sistem individual. Artinya dalam pewarisan ada harta yang dapat dibagi-bagi secara individual dan ada harta yang memang tidak bisa dibagi-bagi.

4.2.3. HAK ANAK TERHADAP WARISAN ORANG TUANYA

Dari uraian tersebut diatas dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa:

1. dalam hukum adat waris status anak di luar perkawinan pada umumnya mewaris pada ibunya (yang melahirkan);
2. hukum adat waris tidak banyak menyebutkan arah hukum anak di luar perkawinan terhadap pria yang bersangkutan.

Kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam Undang-Undang Nomor:4 Tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 43 ayat 1:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Jadi anak yang dilahirkan karena Delik Adat Lokika Sanggraha akan langsung menjadi ahli waris dari ibunya.

4.2.4. HAK WARIS SI ANAK DENGAN PRIA YANG MENGHAMILI IBUNYA

Sebagaimana dari uraian penulis, bahwasanya dalam masyarakat adat disebutkan adanya anak sah dan tidak sah (di luar perkawinan) mereka lahir sebagai akibat dari perkawinan yang dilakukan oleh ibunya dan si bapak sesuai dengan kehendaknya masing-masing, justru dari itu akan menunjukkan suatu perbedaan yang sangat berpengaruh terhadap status waris si anak di kemudian hari.

Secara umum hukum adat tidak banyak menjelaskan tentang status waris mereka yang lahir di luar perkawinan terhadap pria tersebut yang menghamili si ibu hal ini sukar untuk ditentukan mengingat perkawinan yang dilakukan oleh si ibu bersama bapaknya tidak didasari atas norma yang berlaku, sekalipun jarang terjadi dari pihak si laki mengakui perbuatan seperti itu sehingga mereka sukar untuk mewaris terhadap bapaknya (pria bersangkutan). Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh "Soerojo Wignyodipoero" menyebutkan dalam masyarakat adat pada umumnya arah hukum adat anak yang lahir di luar perkawinan terhadap bapaknya (pria) nampak tidak jelas sehingga hubungan mewaris jarang terjadi.⁴²

Kendatipun demikian sesuai dengan data yang telah diperoleh dari beberapa masyarakat di Bali, mereka yang lahir dari seorang ibu yang belum melakukan upacara perkawinan secara sah dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tersebut di atas maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak luar kawin yang diakibatkan sebagai Delik Adat *Lokika*

⁴² Soerojo Wignyodipoero, *Op.Cit*, hal. 112

Sanggraha maka anak tersebut tidak ada hubungan waris dengan pelaku delik.

4.2.5. KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUANYA.

Telah dikemukakan di atas bahwa di dalam sistem kekeluargaan yang dianut di Bali yaitu sistem kekeluargaan patrilineal atau yang dikenal istilah "*Purusa*" yang membahwa konsekuensi di dalam sistem kewarisan bahwa anak laki-laki yang dipandang sebagai ahli waris di dalam masyarakat Bali, sedangkan anak wanita hanya bergerak untuk menikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris sepanjang belum kawin keluar.

Akan tetapi dalam pandangan hukum adat Bali seorang ahli waris tidak semata-mata mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, tetapi ahli waris juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan, bahkan lebih lanjut di dalam kenyataan hidup masyarakat Bali, justru kewajiban-kewajiban inilah yang lebih dahulu didepankan daripada hak.

Dalam arti bahwa di dalam hidup dan kehidupan masyarakat di Bali justru ahli waris akan lebih dahulu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, barulah setelah kewajiban terlaksana akan memperhatikan apa yang menjadi haknya sebagai seorang ahli waris yaitu mewakili harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Adapun wujud dari harta warisan itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Harta pusaka

1. harga pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi adalah harta warisan yang mempunyai nilai religius.

Contoh : tempat ibadah (pemerajaan, sanggah dan lain-lain), alat pemujaan (siwa karena) keris yang bertuah dan lain-lain.

2. Harta Pusaka yang dapat dibagi-bagi dan harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius.

Contoh : sawah, ladang dan lain-lain

b. Harta Bawaan

Yaitu : harta yang dibawah oleh mempelai wanita maupun pria kedalam perkawinan. Contoh: jiwa dana, tata dan guna karya.

1. Tetap menjadi hak masing-masing (suami atau istri)
2. Setelah lampau beberapa waktu (3/5) menjadi milik bersama

c. Harta Perkawinan

Yaitu : Harta yang diperoleh dalam perkawinan yaitu (gunakarya)

d. Harta yang di dapat dari masyarakat

Contoh : Bersembahyang di kayangan tiga, mempergunakan kuburan dan lain-lain, melakukan upacara *pitra yadnya*.

Dalam hubungannya dengan wujud harta warisan tersebut di atas maka Ter Haar mengatakan bahwa:

Kewajiban-kewajiban untuk membayar hutang yang ada atau yang timbul diwaktu matinya atau karena matinya si peninggal warisan itu akhirnya termasuk juga bagian-bagian dari harta

peninggalan, walaupun ada juga sebagai bagian-bagian yang bersifat negatif.

Jadi dengan demikian seorang ahli waris menurut pandangan dari pada "hukum adat Bali" adalah: mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sehubungan dengan wujud harta warisan itu adalah: kekayaan materiil dan sekaligus merupakan harta kekayaan itu adalah berupa hutang-hutang dalam bagian harta peninggalan dalam sifatnya negatif seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar, maka sudah sewajarnya ahli waris akan menerima harta warisan itu yang memang merupakan haknya sebagai ahli waris walaupun harta peninggalan yang ditinggalkan kepadanya itu secara ekonomis bahkan mungkin tiada nilainya, tetapi seorang ahli yang melaksanakan darmaning sebagai ahli waris tentulah akan menerima secara tulus harta warisan yang ditinggalkannya oleh si pewaris kepada selaku ahli waris.

Sedangkan kewajiban-kewajiban dari ahli waris menurut Hukum Adat Bali dapatlah dilihat dari ketentuan Pasal 1 Paswara 1900 yang menyebutkan sebagai berikut:

Barang siapa orang Bali Hindu meninggal dunia dan mempunyai hutang-hutang haruslah harta peninggalan dipergunakan untuk membayar hutangnya tersebut baru harta sisanya baru dibagikan untu ahli warisnya. Kedua: jika ada sisanya lagi, haruslah dipergunakan mengabenkan mayatnya menurut agama.

Orang wajib kuasa dari yang mati dilarang membagi, gadaikan atau dijual, harta benda itu apabila tiada digunakan mengabenkan mayatnya yang punya.

Nyatalah bahwa meskipun demikian ditentukan oleh B. Ter Haar bahwa hutang-hutang adalah termasuk dalam bagian harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris kepada ahli warisnya dalam sifatnya negatif, tetapi kemudian ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 paswara 1900 tersebut diatas, bahwa membayar hutang-hutang dan si pewaris. Dan di dalam kenyataan di Bali, memang demikian adanya sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1 paswara 1900 bahwa

bilamana kemudian ternyata si pewaris itu meninggal dunia dan kemudian meninggalkan hutang-hutang ahli waris kemudian akan berusaha untuk membayari atau melunasi hutang-hutang dari pada si pewaris sesuai dengan kemampuannya.

Jadi berapapun miskinnya si pewaris bahkan mungkin yang akan diwariskan oleh si pewaris adalah hutang-hutang belaka, maka hal ini tidaklah mengharapakan kewajiban daripada ahli waris untuk melaksanakannya kewajibannya membiayai hutang-hutang si pewaris.

Dalam arti bahwa ahli waris adalah tetap mempunyai kewajiban untuk membayari hutang-hutang yang ditinggalkan hal ini terlepas apakah si pewaris itu meninggalkan harta warisan yang mempunyai nilai ekonomis ataukah tidak dari apa yang telah diuraikan atau ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1 paswara 1900 maka dalam hal ini dapatlah kemudian diperinci secara lebih lanjut bahwa yang menjadi kewajiban-kewajiban dari pada ahli waris adalah sebagai berikut:

- a. Membayari hutang-hutang si pewaris

Dalam hal ini baik hutang yang *sekala* (nyata) maupun yang sifatnya *niskala* (tidak nyata)

- b. Kemudian ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan upacara "pengabenan mayat si pewaris"

Sudahlah tentu dalam hal ini andai kata si pewaris masih hidup, ahli waris seperti:

1. Apabila ia membunuh atau mencoba membunuh pewaris
2. Apabila seorang ahli waris yang telah diputuskan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah atau mengadukan pewaris, bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancamkan hukuman penjara empat tahun atau lebih
3. Apabila ia dengan paksaan menghalang-halangi si peninggal warisan membikin, mengubah dan mencabut testameter.
4. Apabila ia menghilangkan, membinasakan atau melakukan testamen dari si peninggal warisan.

Apabila seorang ahli waris telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti disebutkan di atas maka ia akan dipecat dari kedudukannya sebagai ahli waris seperti di dalam hukum adat Bali seorang laki-laki bukan atau tidak menjadi ahli waris, apabila anak-anak laki kawin nyeburin atau ia durhaka kepada orang tua leluhur.

Demikianlah kewajiban-kewajiban utama dari pada ahli waris sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 paswara 1900.

Akan tetapi di dalam kenyataan hidup masyarakat di Bali selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, masih terdapat lagi kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus pula dilaksanakan oleh seorang ahli waris sebagai perwujudan dharma baktinya kepada si pewaris yaitu seperti halnya bahwa ahli waris juga berkewajiban untuk selalu membantu upaya menyelenggarakan dan pemeliharaan "*sanggah kemulan*" atau pemerajaan, juga berkewajiban untuk membantu serta sekaligus ikut serta memelihara dan menyelenggarakan upacara di Khayangan Tiga.

UPT-PUSTAK-UNDIP

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

1. Pelanggaran terhadap Delik Adat *Lokika Sanggraha* dapat diajukan tuntutan ke pengadilan dan Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara menurut hukum adat, tidak dibatasi Undang-Undang. Hakim tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang pembuktian. Bagi Hakim yang terpenting adalah memperhatikan apakah hukum adat itu masih hidup dan dipertahankan masyarakat adat yang bersangkutan .

Adanya alasan-alasan tertentu mengesahkan anak itu dengan cara: melakukan pembayaran adat supaya boleh tinggal dalam masyarakat dan perhubungan semata-mata adalah dengan ibunya. Anak yang dilahir di luar perkawinan adalah sah, jika yang dilahirkan di masa pertunangan, untuk kasus yang ditemukan dalam penelitian bahwa dilakukannya pernikahan antara wanita yang sedang mengandung anak hasil hubungan di luar perkawinan tersebut dengan sebilah keris. Kalau dilihat lebih jauh perkawinan ini mirip dengan Perkawinan Lelikur yang ada di Minahasa. Namun yang memberikan sebilah keris

tersebut adalah orang tua kandung dari wanita tersebut. Perkawinan ini bertujuan untuk menghindari adanya gangguan keseimbangan magis yang dikarenakan adanya pencemaran yang dilakukan anggota banjar tersebut, yang sebelumnya diawali dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar keseimbangan masyarakat banjar tersebut tidak terganggu.

2. Bahwa anak yang lahir sebagai akibat Delik Adat Lokika Sanggaraha secara garis besarnya tidak mempunyai suatu hubungan terhadap keluarga laki-laki pelaku delik jadi di sini tidak ada hubungan pewarisan dengan laki-laki pelaku delik tersebut., tetapi hanya mempunyai hubungan dengan ibu yang melahirkannya. bahwa di dalam pewarisannya ia hanya berhak mewarisi kepunyaan ibunya saja. Selain itu setelah dinikahkan dengan sebilah keris maka anak yang lahir karena Delik Adat Lokika Sanggraha ini akan mewaris atas harta kakeknya sama dengan ibunya tersebut.

5.2. SARAN-SARAN

1. Setiap orang tua hendaknya memberikan pendidikan tentang adat-istiadat sejak dini kepada anak-anaknya mengingat semakin majunya teknologi dan globalisasi;
2. Untuk menghindari celaan dari masyarakat adat, hendaknya setiap pelaku perkawinan mentaati ketentuan hukum yang berlaku di mana dalam perkawinan dari seorang ibu yang tidak sah akan membawa akibat hukum di kemudian hari.
3. Dengan masih banyaknya perkawinan yang tidak sah (akibat Delik Adat *Lokika Sanggraha*) membuktikan kesadaran hukum masyarakat masih memerlukan pembinaan, dalam hal ini hendaknya instansi yang berwenang dan para pemuka agama ikut dalam memberikan penyuluhan dalam usaha pembinaan mental.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Afandi., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. PT Bina Aksara. Jakarta. 1984;
- Anak Agung Ngurah Gede Dirksen, *Eksistensi Hukum Perkawinan Bagi Umat Hindu di Bali*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. 1983;
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000;
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1996;
- Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Mayasari. Jakarta. 1975;
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1992;
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung 1990;
- I Gusti Ketut Kaler, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Jilid I. Bali Agung, Denpasar, 1982;

_____. *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Jilid II. Bali Agung, Denpasar, 1982;

I Gusti Ketut Sutha, *Beberapa Aspek Hukum Adat Waris di Bali*. Majalah Hukum Dan Masyarakat. Kertha Patrika. No. 24 Tahun VIII, Desember 1982;

Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Laninnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999;

I Wayan Beni *Hukum Adat di Dalam Yurisprudensi Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 1985;

_____. *Hukum Adat dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Denpasar. 1978;

Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Ke III. PN Balai Pustaka. Jakarta. 1980;

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992;

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993;

Prins J. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Alih Bahasa G.A. Ticoalu. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982;

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, YA 3,
Malang, 1990;
- Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*.
Rajawali. Jakarta. 1982;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000;
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*. Alumni ,Bandung, 1980;
- Soeripto K.R.M. *Hukum Adat Waris Bali*. Fakultas Hukum Universitas
Negeri Jember (UNEJ) II. 1979;
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001;
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir
Jaya, Bandung, 1992;
- Ter Haar Bzn. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Cetakan VI.
Terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramitha.
Jakarta. 1981;
- Wantjik Saleh K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan VI. Ghalia
Indonesia. Jakarta. 1980.

PERATURAN-PERATURAN

Kitab Adhigama;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.